

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perilaku seks merupakan problem sepanjang zaman, yang muncul berpangkal dari potensi dasar kemanusiaan yang tidak direalisasikan melalui jalurjalur yang relevan baik dalam perspektif moralitas maupun humanistik. Realisasi naluri yang salah pada akhirnya akan menimbulkan problem kemanusiaan tersendiri yang perlu dicari solusinya. Merebaknya penyakit kelamin dan meningkatnya kasus homo seksual, lesbian, serta maraknya kasus free seks, merupakan indikasi semakin banyaknya problem kemanusiaan yang terkait dengan naluri seks yang dapat mengancam peradaban manusia. Islam sebagai agama fitrah juga memandang seksualitas sebagai suatu aspek kehidupan manusia yang sangat penting, karena banyak mempengaruhi kehidupan manusia (Haryanto, 2003).

Masalah sosial (*social problems*) muncul sebagai penyakit modern dan menghantui setiap orang, misalnya adalah tindak kekerasan yang dehumanistik, penjarahan, rasa aman yang sangat jauh dari sisi kehidupan manusia, pelecehan dan penyimpangan seksual yang semakin transparan. Seks hendaknya dipandang sebagai karunia Tuhan untuk dinikmati, bukan dosa yang kotor dan jahat, tetapi sebagaimana karunia Tuhan yang lain, seks juga bisa dikotori dan dibuat jahat. Yang penting adalah menikmati seks dalam batasbatas aturan yang ada (Sarwono, 1982).

Tindak pidana dengan pelaku anak di Indonesia dari waktu ke waktu semakin mengkhawatirkan. Salah satu tindak pidana yang marak dilakukan oleh anak dan korbannya juga anak adalah pemerkosaan. Salah satu pemicu timbulnya pemerkosaan oleh anak dengan korban anak adalah maraknya situs-situs porno di internet yang dapat dengan mudah diakses oleh anak melalui handphone atau internet karena kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi berdampak positif karena semakin memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhan namun juga memiliki dampak negatif apabila disalahgunakan.

Pemerkosaan adalah suatu tindakan kriminal disaat korban dipaksa untuk melakukan hubungan seksual, khususnya penetrasi dengan alat kelamin di luar kemauannya sendiri. Tindak pidana perkosaan dalam sejarah, sebenarnya tindak pidana yang sudah ada sejak dulu, atau dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia. Tindak pidana perkosaan tidak hanya terjadi di kota-kota besar, yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tetapi juga terjadi di pedesaan yang relatif masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat. Sebagian besar tindak pidana perkosaan terjadi pada wanita, ada yang berpendapat wanita diperkosa karena penampilannya, Tindak pidana perkosaan dapat terjadi pada anak-anak dibawah umur juga pada orang lanjut usia, begitu pula dengan pelaku perkosaan tidak mengenal batas usia mulai dari usia remaja

sampai usia lanjut dan terkadang pelaku perkosaan adalah orang terdekat korban, seperti ayah kandung, tetangga, paman, ataupun saudara kandung sendiri. (Hasyim, 2019)

Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri telah diatur yang salah satunya terdapat dalam Pasal 285 yang berbunyi:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Tindak pidana perkosaan atau kejahatan seksual pada umumnya dialami oleh para wanita khususnya anak-anak yang masih muda (remaja). Kejadian ini timbul dalam masyarakat tanpa melihat stratifikasi sosial pelaku maupun korbannya. Kejahatan tersebut dapat timbul karena pengaruh lingkungan maupun latar belakang kejiwaan yang mempengaruhi tindak tanduk pelaku dimasa lalu maupun karena guncangan psikis spontanitas akibat adanya rangsangan seksual. Rangsangan seksual yang tidak terkendali inilah yang pada gilirannya melahirkan tindak pidana kesusilaan khususnya kejahatan/tindak pidana perkosaan. Tindak pidana ini dahulu hanya dilakukan oleh pihak lain terhadap wanita yang bukan keluarga dengan melakukan ancaman dan paksaan atau kekerasan.

Dalam menangani perkara anak hakim mempunyai peran yang sangat penting, karena putusan yang dijatuhkan terhadap anak harus dapat dipertanggungjawabkan, mengingat anak adalah orang yang keadaan psikisnya masih sangat labil, bisa jadi ketika seorang hakim salah dalam menjatuhkan hukuman, anak bukannya menjadi baik malah akan semakin menjadi lebih berani melakukan tindak kejahatan secara berulang-ulang. Dalam penjatuhan pidana terhadap anak, hakim harus bersikap adil dan perlu memperhatikan beberapa unsur dari anak tersebut diantaranya: keadaan biologis, psikologis dan pedagogis seorang anak, serta latar belakang anak tersebut. Mengingat tujuan penghukumannya adalah sebagai upaya pencegahan, pengajaran dan pendidikan serta tujuan demi kesejahteraan anak.

Memberikan hukuman kepada pelaku bukan merupakan alternatif yang baik dalam memperbaiki kepribadian pelaku, sedangkan korban juga membutuhkan orang yang bertanggung jawab terhadap masa depan dan kehidupannya. Model kebijakan aparat yang menyerahkan penyelesaian masalah kepada orang tua pelaku dan orang tua korban merupakan suatu penyelesaian yang beraspek *restorative justice*. Penyelesaian perkara pada umumnya merupakan penerapan ganti rugi oleh pelaku dan keluarganya kepada korban atau keluarganya untuk menghindari konsekuensi balas dendam. *Restorative justice* mempunyai cara berfikir dan paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang manusia tanpa semata-mata memberikan hukuman pidana. Menurut

pandangan konsep *restorative justice* penanganan kejahatan yang terjadi bukan hanya menjadi tanggung jawab negara akan tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat. Oleh karena itu konsep *restorative justice* dibangun berdasarkan pengertian bahwa kejahatan yang telah menimbulkan kerugian harus dipulihkan kembali baik kerugian yang diderita oleh korban maupun kerugian yang ditanggung oleh masyarakat (Marlina, 2010).

Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan terhadap anak dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang memberikan penyelesaian melalui jalur non formal terhadap tahapan proses hukum yaitu dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*. Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Selanjutnya Pasal 1 butir (6) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pada pembalasan. Penerapan prinsip *restorative justice* merupakan upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengutamakan pendekatan

restorative justice sebagai upaya untuk penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Sistem peradilan pidana bagi anak tentunya memiliki tujuan khusus terhadap kepentingan masa depan anak dan masyarakat seperti yang terkandung dalam prinsip *restorative justice*.

Sanksi Pidana dalam penanganan perkara anak di Indonesia bagi pelaku kejahatan terhadap anak untuk memberikan efek jera, serta untuk mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali secara fisik, psikis dan juga sosial anak sebagai korban dan atau anak sebagai pelaku kejahatan sebagai langkah antisipatif supaya anak sebagai korban atau sebagai pelaku tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama di kemudian hari. Banyak hal yang harus diperhatikan dalam penanganan perkara perkosaan ini, salah satu hal yang harus diperhatikan ialah keadilan bagi para korban dan pelaku, penanganan dengan menggunakan *restorative justice* merupakan cara yang dapat ditempuh agar mendapat keadilan bersama, namun apakah cara tersebut dapat memberikan keadilan terkhusus bagi korban, karena tidak hanya fisik namun korban dirugikan secara psikis, dengan mendamaikan korban dan pelaku dirasa kurang efektif untuk memberikan efek jera terhadap pelaku dan bagi korban dirasa kurang efektif untuk dapat menghilangkan trauma pada korban. Berdasarkan permasalahan tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang mengkaji lebih lanjut mengenai :

“PENETAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP TINDAK PIDANA KEJAHATAN PERKOSAAN ANAK OLEH PELAKU ANAK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK”

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana *Restorative Justice* dapat di terapkan bagi pelaku tindak pidana perkosaan ?
2. Bagaimana Perlindungan terhadap korban dari tindak pidana perkosaan yang di beri *Restorative Justice*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis penerapan *Restorative Justice* terhadap pelaku tindak pidana perkosaan.
2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis Perlindungan terhadap korban dari tindak pidana perkosaan yang di beri *Restorative Justice*.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini akan diharapkan mampu untuk dijadikan sebagai pengembangan ilmu secara umum, dan ilmu hukum secara khusus mengenai penegakan hukum pidana yang terjadi di Indoensia

2. Secara Praktis

Secara praktis, diharapkan penelitian ini mampu untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk penegak hukum dalam memberikan *restorative justice* terhadap kasus perkosaan anak oleh pelaku anak dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila pada kedudukannya ialah pembentuk nilai-nilai yang dianut oleh bangsa Indonesia, dirumuskan dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945. Pancasila adalah pandangan hidup bangsa, merupakan tugas pokok sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila menduduki kedudukan tertinggi sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber konstitusi nasional dalam sistem hukum Indonesia menjadikan Pancasila sebagai ukuran untuk mengevaluasi hukum yang berlaku di negara Indonesia. Hukum yang diundangkan dan dilaksanakan di Indonesia harus mencerminkan kesadaran dan rasa keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hukum Indonesia harus menjamin, mewujudkan, dan tidak bertentangan dengan kata-kata Pancasila yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 dan interpretasinya dalam teks UUD 1945. (Umbara, 2020, hal. 2)

Menurut Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 disebutkan bahwa “negara Indonesia adalah negarahukum”. Dalam merumuskan kembali ide-ide pokok konsepsi Negara Hukum Indonesia dapat merumuskan kembali prinsip pokok Negara Hukum (*Rechtsstaat*) yang berlaku di zaman sekarang. Prinsip pokok tersebut merupakan pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum (*The Rule of Law*, ataupun *Rechtsstaat*) dalam asas hukum, yaitu:

1. Persamaan dalam Hukum :

Persamaan di hadapan hukum adalah asas di mana setiap orang tunduk pada hukum peradilan yang sama. Hukum juga menimbulkan persoalan penting dan kompleks tentang kesetaraan, kewajaran, dan keadilan. Kepercayaan pada persamaan di hadapan hukum disebut egalitarianisme hukum.

2. Asas Kepastian Hukum :

Asas kepastian hukum adalah suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat. Kepastian pada intinya merupakan tujuan utama dari hukum. Jika hukum tidak ada kepastian maka hukum akan kehilangan jati diri serta maknanya. Jika hukum tidak memiliki jati diri maka hukum tidak lagi digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang.

3. Asas Legalitas :

Asas legalitas atau the principle of legality merupakan asas yang menentukan bahwa tindak pidana haruslah diatur terlebih dulu dalam undang-undang atau suatu aturan hukum sebelum seseorang melakukan pelanggaran atau perbuatannya.

4. Asas Kemanfaatan

Dalam melaksanakan asas keadilan dan kepastian hukum, seyogyanya dipertimbangkan kemanfaatannya, baik bagi yang bersangkutan sendiri maupun bagi kepentingan masyarakat. Dalam menerapkan ancaman hukum mati terhadap seseorang yang

melakukan pembunuhan, misalnya dapat dipertimbangkan kemanfaatan penjatuan hukum itu bagi diri terdakwa sendiri dan bagi masyarakat.

5. Asas Praduga tidak Bersalah

Asas praduga tak bersalah adalah asas yang mendasari bahwa seseorang yang dituduh melakukan sesuatu kejahatan harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti yang meyakinkan menyatakan dengan tegas kesalahannya itu.

Restorative Justice merupakan teori keadilan yang menekankan pada pemulihan kerugian yang disebabkan oleh perbuatan pidana. Pendekatan *Restorative Justice* memfokuskan kepada kebutuhan baik korban maupun pelaku kejahatan. Di samping itu, pendekatan *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) membantu para pelaku kejahatan untuk menghindari kejahatan lainnya pada masa yang akan datang. Hal ini didasarkan pada sebuah teori keadilan yang menganggap kejahatan dan pelanggaran, pada prinsipnya adalah pelanggaran terhadap individu atau masyarakat dan bukan kepada negara. *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) menumbuhkan dialog antara korban dan pelaku akan menunjukkan tingkat tertinggi kepuasan korban dan akuntabilitas pelaku. (Simarmata, 2019)

Konsep *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) pada dasarnya sederhana. Ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman), namun

perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan. Untuk mewujudkan keadilan bagi korban dan pelaku, adalah baik ketika para penegak hukum berpikir dan bertindak secara progresif yaitu tidak menerapkan peraturan secara tekstual tetapi perlu menerobos aturan (*rule breaking*) karena pada akhirnya hukum itu bukan teks demi tercapainya keadilan yang diidamkan oleh masyarakat. (Damaiswar1 & Marlina, 2021, hal. 31)

Restorative Justice didasarkan pada suatu, pemahaman yang logis terhadap kesalahan. Meskipun akan dinyatakan secara berbeda dalam budaya yang berbeda, pendekatan ini mungkin umum bagi sebagian besar masyarakat tradisional. Menurut Prinsip-Prinsip Dasar, sebuah “hasil restoratif” adalah kesepakatan yang dicapai sebagai hasil dari suatu proses restoratif. Perjanjian tersebut mungkin termasuk rujukan ke program-program seperti reparasi, restitusi, dan masyarakat jasa, “ditujukan untuk memenuhi kebutuhan individu dan kolektif dan tanggung jawab berbagai pihak dan mencapai reintegrasi korban dan pelaku”. Hal ini juga dapat dikombinasikan dengan langkah-langkah lain dalam kasus yang melibatkan pelanggaran serius.

Restorative justice sebagai salah satu usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan masih sulit diterapkan. *Restorative justice* mengkomodir kepentingan para pihak,

termasuk korban, karena dalam hal ini dilibatkan dalam penentuan saksi bagi pelaku. *Restorative justice* mengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang paling terkena pengaruh (korban, pelaku dan komunitas mereka) serta memberikan keutamaan pada kepentingan-kepentingan mereka. *Restorative justice* mengupayakan untuk me-restore keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat, dan yang lebih penting adalah *sense of control* (rasa dari kontrol). Dengan penganut paradigma *restorative justice*, diharapkan kerugian dan penderitaan yang dialami korban dan keluarganya dapat dipulihkan dari beban rasa bersalah pelaku kejahatan dapat berkurang karena telah mendapatkan maaf dari korban atau keluarganya (Waluyo, 2016).

Restorative Justice merupakan salah satu jenis pelaksanaan/proses dari Diversi. Dalam peradilan pidana Diversi merupakan upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mengalihkan kasus pidana yang dilakukan oleh anak dari mekanisme formal ke mekanisme yang informal. Diversi ini juga dilakukan untuk menemukan suatu bentuk penyelesaian yang *win win solution* artinya penyelesaian yang menguntungkan dan memuaskan semua pihak. Dengan pemecahan win-win, semua pihak merasa enak dengan keputusan. Adanya *Restorative Justice* dan Diversi yang didalam SPPA ini diharapkan Anak dapat kembali kedalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal

tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya *Restorative Justice*, baik bagi anak maupun bagi korban.(Budi Suhariyanto. 2016)

Kedudukan *Restorative Justice* di Indonesia diatur secara tegas dalam gamblang dalam berbagai peraturan perundang-undangan misalnya Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah oleh Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung. Dengan demikian, mengingat bahwa Mahkamah Agung (MA) merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dan sebagai puncak peradilan maka sudah seyogianya apabila Mahkamah Agung (MA) mengadopsi atau menganut dan menerapkan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*).

Munculnya konsep *Restorative Justice* bukan berarti meniadakan pidana penjara, dalam perkara-perkara tertentu yang menimbulkan kerugian secara massal dan berkaitan dengan berharga nyawa seseorang, maka pidana penjara masih dapat dipergunakan. Konsep *Restorative Justice* merupakan suatu konsep yang mampu berfungsi sebagai akselerator dari asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, sehingga lebih menjamin terpenuhinya kepastian hukum dan keadilan masyarakat. Konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) tidak hanya dapat diterapkan kepada Mahkamah Agung (MA). Dalam proses peradilan

pidana pada umumnya dan proses peradilan pidana di Indonesia pada khususnya, terdapat beberapa tahapan atau proses yang harus dilalui bagi para pencari keadilan baik di tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan hingga tahap penjatuhan putusan hakim. Bahkan pada tahapan dimana para pencari keadilan melakukan upaya hukum (baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa).

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda maupun berdasarkan asas konkordansi istilah tersebut juga berlaku pada WvS Hindia Belanda (KUHP). Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan istilah itu, namun hingga saat ini belum ada keseragaman pendapat tentang *strafbaarfeit* (Chazawi, 2007).

Suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur subyektif adalah unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur subyektif dari tindak pidana terdiri dari :
 - a. Kesengajaan atau kelalaian (*dolus* atau *culpa*)
 - b. Maksud dari suatu percobaan atau *poging*
 - c. Macam-macam maksud

- d. Merencanakan terlebih dahulu
 - e. Perasaan takut
2. Unsur obyektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan ketika tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan. Unsur obyektif terdiri dari:
- a. Sifat melawan hukum
 - b. Kualitas dari pelaku
 - c. Kausalitas, yakni hubungan suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Moeljatno menyatakan bahwa, untuk adanya perbuatan pidana maka harus ada unsur-unsur:

1. Perbuatan tersebut dilakukan oleh manusia
2. Perbuatan tersebut memenuhi rumusan undang-undang (syarat formil)
3. Bersifat melawan hukum (syarat materil).

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, Perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku adalah pelanggaran. Dalam pengertian seperti ini, apa yang disebut perkosaan di satu sisi dapat dilihat sebagai suatu perbuatan (ialah perbuatan seseorang yang secara paksa hendak melampiaskan nafsu seksualnya), dan di lain pihak dapat dilihat pula sebagai suatu peristiwa (ialah pelanggaran norma-norma dan demikian juga tertib sosial).

Munurut R. Sugandhi menyatakan bahwa perkosaan adalah seorang pria yang memaksa seorang wanita yang bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana di haruskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani. Pendapat Sugandhi itu jelas tidak mengenal istilah yang dipopulerkan ahli belakangan ini, terutama kaum wanita mengenai “marital rape”, yang artinya perkosaan terhadap istri sendiri. Suami yang memaksa istrinya untuk bersetubuh (berhubungan seksual) tidak dapat dikatakan sebagai perkosaan (Wahid & Irfan, 2001).

Unsur-unsur selengkapnya tentang perkosaan menurut Sugandi adalah:

- a. Pemaksaan bersetubuh oleh laki-laki kepada wanita yang bukan menjadi istrinya.
- b. Memaksaan bersetubuh itu diikuti dengan tindak atau ancaman kekerasan.
- c. Kemaluan pria harus masuk pada lubang kemaluan wanita.
- d. Mengeluarkan air mani.

Pendapat tersebut menunjukkan suatu perkosaan yang tuntas, artinya si pelaku (laki-laki pemerkosa) telah menyelesaikan perbuatannya hingga selesai (mengeluarkan air mani). Jika hal ini tidak sampai terjadi, maka secara eksplisit, apa yang dilakukan laki-laki itu belum patut dikategorikan sebagai perkosaan. Walaupun di dalam undang-undang tidak mensyaratkan adanya unsur kesengajaan pada diri pelaku dalam

melakukan perbuatan yang dilarang dalam Pasal 285 KUHP, tetapi dengan dicantumkan unsur memaksa di dalam Pasal 285 KUHP, jelas sudah bahwa tindak pidana perkosaan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 285 KUHP itu harus dilakukan dengan sengaja. Untuk dapat menyatakan seseorang terdakwa yang melanggar larangan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP terbukti mempunyai kesengajaan melakukan tindak pidana perkosaan, di sidang Pengadilan yang memeriksa, mengadili perkara terdakwa, baik penuntut umum maupun hakim harus dapat membuktikan tentang :

- a. Adanya kehendak atau maksud terdakwa memakai kekerasan
- b. Adanya kehendak atau maksud terdakwa untuk mengancam memakai kekerasan
- c. Adanya kehendak atau maksud terdakwa untuk memaksa
- d. Adanya pengetahuan pada terdakwa bahwa yang dipaksa itu adalah seorang wanita yang bukan istrinya
- e. Adanya pengetahuan pada terdakwa bahwa yang dipaksakan untuk dilakukan oleh wanita tersebut ialah untuk mengadakan hubungan kelamin dengan dirinya di luar perkawinan (Lamintang, 2011)

Anak adalah aset yang sangat berharga bagi suatu bangsa dan negara. Karena anak merupakan suatu tunas bangsa, potensi, dan generasi muda penerus dari suatu cita-cita perjuangan bangsa. Sehingga anak merupakan pemilik dari masa yang akan datang. Dikarenakan anak merupakan makhluk yang sangat berharga maka diperlukan perlindungan

secara khusus terhadap hak-haknya serta perlindungan terhadap segala bentuk perlakuan yang tidak manusiawi. Yang menjadi prinsip bagi hak anak yakni tidak diskriminasi, kepentingan terbaik untuk anak, hak untuk hidup, tumbuh kembang anak serta apresiasi pada buah pemikiran anak.⁴ Anak juga termasuk pada makhluk yang sangat rentan keberadaannya yang mana masih bergantung terhadap orang tua atau walinya atau orang yang dewasa sehingga diperlukan kerjasama dari berbagai pihak untuk memberikan suatu perlindungan hukum pada hak-haknya khususnya terhadap anak korban suatu tindak pidana. Salah satunya adalah terhadap perlakuan yang tidak seharusnya didapatkan oleh setiap orang atau perlakuan tidak senonoh. Yakni menjadi korban dari tindak pidana perbuatan cabul atau pemerkosaan.

Untuk mengetahui apakah seseorang itu termasuk anak-anak atau bukan, dalam hal ini beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur tentang usia anak yang di katagorikan sebagai anak yang antara lain sebagai berikut:

1. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud anak, dalam Pasal 1 ialah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - a. Dalam Pasal 45 KUHP tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan Pidana, dan Pasal 72 KUHP tentang mengajukan dan menarik kembali pengaduan dalam hal kejahatan- kejahatan yang hanya dituntut atas pengaduan. Usia maksimal anak adalah 16 (enam belas) Tahun.
 - b. Dalam Pasal 283 KUHP tentang kejahatan terhadap kesusilaan, menawarkan, memberikan, memperlihatkan tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan. usia maksimal anak adalah 17 (tujuh belas) Tahun.
 - c. Dalam Pasal 287 KUHP tentang kejahatan terhadap kesusilaan, bersetubuh dengan wanita dibawah umur. usia maksimal anak adalah 15 (lima belas) Tahun.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses analitis yang meliputi metode, sistematika, dan gagasan-gagasan tertentu, yang tujuannya untuk mengkaji gejala-gejala hukum tertentu dan kemudian mencari pemecahan atas masalah-masalah yang timbul. (AS, Susiadi, 2015, hal 15) :

1 Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan penulis pada saat penulisan skripsi ini adalah analisis deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara akurat suatu individu, kondisi, gejala atau

ciri-ciri suatu gejala tertentu atau untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara gejala dengan gejala yang lainnya.

2 Pendekatan Penelitian

Penelitian yang digunakan ini merupakan penelitian hukum normatif, jadi dalam penelitian hukum memiliki beberapa pendekatan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

3 Tahap Penelitian

a. Persiapan Penelitian

Pada tahap penelitian ini penulis melakukan pencarian data atau sumber-sumber yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Kemudian melakukan penyusunan materi yang berjudul “Penetapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Kejahatan Perkosaan Anak Oleh Pelaku Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak”.

b. Penelitian Keperpustakaan

Penelitian Keperpustakaan merupakan suatu jenis penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dan data yang mendalam melalui buku literatur, catatan, majalah dan referensi lainnya, sehingga diperoleh jawaban dan landasan teoritis atas pertanyaan yang akan diteliti.

a) Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. SK Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice
3. Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diperbaruhi menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
5. Kitab Undang – undang Hukum Pidana

b) Bahan Hukum Sekunder

1. Buku
2. Jurnal Ilmiah

c) Bahan Hukum Tersier

1. Internet
2. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini berasal dari berbagai literatur dengan menganalisis data dalam peraturan perundang- undangan, buku teks, jurnal, dan hasil penelitian, sebagai dasar untuk membahas pelaku tindak pidana.

5 Alat Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini, alat pengumpulan data yang digunakan penulis akan menggunakan peraturan tertulis, seperti Peraturan Perundang - undangan dan ketentuan lainnya yang terkait dengan penelitian. Saat mengumpulkan data ini lebih fokus pada bahan primer dan sekunder.

6 Analisis Data

Penelitian ini menganalisis data dengan menggunakan analisis Yuridis Kualitatif. Ini berarti bahwa hukum dan peraturan menjadi dasar dalam penelitian untuk dianalisis. Data dianalisis secara kualitatif, dengan mendeskripsikan data dengan kata-kata yang teratur, logis, runtun, dan tidak tumpang tindih.

7 Lokasi Penelitian

1. Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Jalan Dipati Ukur Nomor. 35 Bandung.
2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam Nomor. 21 Bandung